



PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 64 TAHUN 2010
T E N T A N G

**PEDOMAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL DI KABUPATEN KEBUMEN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Kebumen, maka perlu disusun Standar Pelayanan Minimal;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Kebumen.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

- 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 12. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
 13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
 14. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 15. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 24);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 28);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 29).



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DI KABUPATEN KEBUMEN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Kebumen.
5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen.
6. Pelayanan dasar kepada masyarakat adalah fungsi Pemerintah Daerah dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat.
7. Standar Pelayanan Minimal adalah tolok ukur kinerja pelayanan Kependudukan Dan Pencatatan Sipil.

BAB II JENIS-JENIS PELAYANAN BIDANG KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Pasal 2

Penyelenggaraan pelayanan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Kebumen terdiri dari :

- a. penyelenggaraan kepemilikan Akta Kelahiran;
- b. penyelenggaraan pelayanan Akta Kelahiran;
- c. penyelenggaraan pelayanan Akta Perkawinan;
- d. penyelenggaraan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk;
- e. penyelenggaraan pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- f. penyelenggaraan pelayanan Kartu Keluarga (KK);
- g. penyelenggaraan pelayanan Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk;
- h. penyelenggaraan pelayanan Pencatatan Biodata Penduduk;
- i. penyelenggaraan penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan; dan
- j. kewenangan Wajib Lainnya.

Pasal 3

Penyelenggaraan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sesuai Standar Pelayanan Minimal Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen.



Pasal 4

Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berkaitan dengan 9 (sembilan) jenis pelayanan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, indikator kinerja, proses pelayanan dan target waktu yang hendak dicapai sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Kebumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB III PENGORGANISASIAN

Pasal 6

Bupati bertanggung jawab berdasarkan wewenangnya dalam penyelenggaraan pelayanan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang berwenang.

Pasal 7

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bertanggung jawab kepada Bupati terhadap operasional penyelenggaraan pelaksanaan pelayanan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Kebumen sesuai Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 8

Penyelenggaraan pelayanan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 9

Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari penyelenggaraan pelayanan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mencapai Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen didukung dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 13 Agustus 2010

BUPATI KEBUMEN, *A*

Winarsa

f. BUYAR WINARSO *t*

**TATA NASKAH DINAS TELAH DITELITI
OLEH BAGIAN HUKUM**